



**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK
TERHADAP HASIL PERNIKAHAN SIRRI
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Yanuriansyah Ar Rasyid

21401012015

Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat beserta anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat terhadap permasalahan yang ada di instansi Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim. Penetapan yang digunakan oleh peneliti yaitu penetapan yang berhubungan dengan asal-usul anak. Penetapan tersebut digunakan oleh peneliti guna mencari serta melihat terhadap pertimbangan hakim bagaimana cara hakim menetapkan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan hukum serta sumber hukum apa yang digunakan. Melihat terhadap penetapan tersebut bahwa anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri berdasarkan penetapan No 480/Pdt.P/2017/PA.Mlg memiliki kekerabatan kepada ibunya. Hal ini disebabkan karena pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon yang secara sirri tersebut dianggap tidak sah sebab salah satu saksi merupakan saksi yang berkualitas sebagai de auditu atau saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Sehingga anak tersebut bukan merupakan anak sah dan mejelis hakim menolak permohonan permohonan untuk mengabulkan anak pertama sebagai anak kandung dari pemohon.

Kata Kunci: Penetapan Hakim, Pernikahan Sirri , Hubungan Nasab Anak.

A. Pendahuluan

Pernikahan sebagai suatu anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi seorang mukmin yang sudah dianggap mampu untuk menjalankannya. Sehingga

bagi seorang pemuda apabila telah dianggap mampu sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan agar dapat menundukkan dari pandangan, serta menjaga kehormatannya agar dapat terhindar dari perilaku zina yang sangat dibenci oleh agama. Dalam pernikahan pun harus memperhatikan terhadap syarat sahnya perkawinan tersebut serta rukun-rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan sah secara agama serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Diantara rukun serta syarat dari pernikahan yaitu adanya calon suami istri yang melakukan perkawinan, adanya wali, adanya saksi, dan adanya sighthat akad nikah. Selain itu sebelum melakukan pernikahan harus memperhatikan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya.

Seperti dalam pernikahan sirri yaitu suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah yang mana berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan setiap pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pernikahan tidak dicatatkan dalam sebuah akta, maka pernikahan tidak akan dianggap sah di depan hukum. Tidak hanya pernikahan yang dianggap sah, namun anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut juga tidak akan diakui secara sah di mata hukum.

Dalam penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan Nomor perkara 480/Pdt.P/2017/PA.Mlg tentang penetapan asal-usul anak yang dimohonkan kepada para pemohon yang melakukan pernikahan sirri. dari pernikahan sirri tersebut kedua pasangan tersebut telah dikarunia tiga orang anak. Namun pemohon kesulitan dalam melakukan pengurusan surat di kantor catatan sipil disebabkan karena anak yang pertama dilahirkan sebelum berlangsungnya pernikahan yang sah.

Berdasarkan dengan permohonan tersebut majelis hakim meminta terhadap alat-alat bukti supaya diajukan di muka sidang pengadilan agar dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, pemohon mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah beserta saksi-saksi yang dihadirkan semua yang berjumlah dua orang. Melihat terhadap alat bukti yang diajukan maka hakim menimbang bahwa salah satu saksi tidak sah dijadikan sebagai saksi disebabkan ia hanya sebatas saksi *de auditu* atau saksi yang mendengar dari orang lain sehingga tidak sah dijadikan sebagai saksi berdasarkan kepada asas *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi.

B. Metode

Menurut soerjono soekanto istilah metode "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (soerjono soekanto 2015:5). Berdasarkan kepada jenis penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut (Rulam ahmadi, 2016:14). Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus yaitu sebuah eksplorasi mendalam mengenai sebuah sistem yang terikat. Bisa juga aktivitas, kejadian, proses ataupun individu, berdasarkan pengumpulan data yang ekstensif (Rully indrawan, 2016:71).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini sumber pertama dari penelitian ini adalah penetapan pengadilan yang berkaitan tentang hubungan nasab anak, hakim beserta beberapa staf pegawai yang ada di instansi tersebut yaitu Pengadilan Agama Kota Malang. Sumber data sekunder yaitu data yang pengumpulannya tidak dihasilkan sendiri dari peneliti. Data ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu (1) observasi, (2) wawancara, (3) studi dokumentasi. observasi dalam konteks ini difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah bersifat secara mendalam yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber (informan atau informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam (Rully indrawan, 2015:136). Studi dokumentasi merupakan data serta fakta yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumetasi (Rully indrawan, 2015:139).

Pada proses analisis data ini peneliti melakukan analisis data guna mengolah data yang telah di dapat dan kemudian dianalisis. Dalam hal ini peneliti

menggunakan analisis diantaranya reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi, kemudian model data yaitu model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan atau verifikasi kesimpulan merupakan langkah akhir yang akan dilakukan oleh peneliti setelah proses-proses telah selesai dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data ini meliputi (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 480/Pdt.P/2017/PA.Mlg (2) bagaimana hubungan nasab anak terhadap hasil nikah sirri berdasarkan perkara Nomor 480/Pdt.P/2017/PA.Mlg. pertama peneliti mendatangi instansi Pengadilan Agama Kota Malang guna mencari penetapan hakim dalam perkara asal usul anak. Peneliti mendatangi terhadap informan yaitu Bapak Zainuddin, S. H untuk meneliti serta menggali informasi terhadap penetapan yang diberikan tersebut. Setelah dirasa cukup maka selanjutnya peneliti beranjak kepada informan yang selanjutnya yaitu majelis hakim yang menetapkan perkara tersebut yaitu Drs. Abd. Rouf. M. H selaku ketua majelis.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut bersumber kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), dan juga HIR, . Pertimbangan hakim tersebut didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh para pemohon berupa bukti tulisan yaitu akta dan juga saksi-saksi. Melihat terhadap alat bukti tersebut terhadap bukti tulisan majelis hakim menerima dan menganggapnya sebagai alat bukti yang sah, namun dalam hal saksi majelis hakim menganggapnya salah satu saksi dianggap tidak sah dijadikan sebagai saksi sebagai ia hanya sebatas saksi yang berkwalitas yaitu saksi *de auditu*.

Duduk perkara dalam permohonan tersebut bermula dari para pemohon yang ingin mengurus akta kelahiran anak yang ketiga namun mereka mendapatkan kesulitan disebabkan karena anak pertama pemohon lahir sebelum pernikahan dicatatkan. Pemohon melakukan nikah sirri pada 7 September 2002 di Kota Salatiga, kemudian mereka melakukan pernikahan secara sah di hadapan pegawai pencatatan nikah pada tahun 2004 di Kota Salatiga. Ketika mereka melangsungkan pernikahan sirri di pagi hari, anak yang pertama lahir di siang hari.

Dalam pernikahan sirri yang dilakukan saksi-saksi yang hadir yaitu adalah Bapak Rokip sebagai paman pemohon II, Bapak Ramelan dan Bapak Teguh. Bapak Rokip bersaksi bahwa benar pada waktu itu beliau melihat telah terjadi pernikahan pada tanggal 7 september 2002 dan bertindak sebagai wali nikah dikarenakan ayah dari pemohon II telah meninggal dunia.

Kemudian selanjutnya saksi yang kedua yaitu pemohon II (nama disamarkan) yang bertindak sebagai kakak pemohon II bersaksi memang benar bahwa telah terjadi pernikahan sirri pada tanggal 7 September 2002 dan pada saat pernikahan berlangsung di pagi hari pemohon II melahirkan anaknya di siang hari. Namun pada saat pernikahan tersebut saksi kedua tidak hadir dalam pernikahan tersebut disebabkan karena saksi sedang bekerja. Disamping itu juga saksi tidak menjelaskan atau tidak mengetahui soal saksi nikah dan maharnya serta siapa yang menikahkannya. Berdasarkan dari kesaksiannya majelis hakim menimbang bahwa saksi II hanya sebatas saksi de auditu yaitu yang hanya berdasar pendengaran dari orang lain.

Dalam menetapkan perkara ini majelis hakim menolak permohonan pemohon yaitu untuk menetapkan anak pertama pemohon sebagai anak kandung pemohon. Hakim berpendapat berdasarkan kepada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan hal ini bahwa hubungan nasab yang dimiliki oleh anak tersebut bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pengakuan pernikahan secara sah di hadapan hukum maka setiap pernikahan harus dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah supaya pernikahan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa benar telah terjadi pernikahan. Dalam hal pernikahan sirri ini yang dirugikan bukan hanya pasangan, namun yang paling dirugikan adalah anak yang lahir dari pernikahan tersebut sebab anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan pun tidak mendapat pengakuan dari hukum dan tidak memiliki hak kewarisan.

Dalam hal ini hakim menimbang terhadap beberapa alat bukti yaitu bukti tulis disertai bukti saksi yang hadir di pernikahan sirri tersebut guna membuktikan

apakah benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan agama Islam. Namun hakim menimbang bahwa salah satu saksi tidak sah dijadikan sebagai saksi karena ia hanya sebatas saksi de auditu yaitu saksi yang mendengar dari orang lain dan berdasar kepada asas unus testis nullus testis yaitu satu saksi bukan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>.
Indrawan, Rully dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>.
Indrawan, Rully dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.